

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik

Perkembangan sektor publik di Indonesia dalam dewasa ini ditandai dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Dalam konteks organisasi pemerintah, pengertian akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pembukuan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Menurut Standbury (2003) dalam Mardiasmo (2006) Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial (keuangan). Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas finansial, khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya (Indriasari dan Nahartayo 2008).

Laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan melalui proses yang memberikan jaminan keterandalan dan ketepatanwaktuan penyajiannya agar berguna dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan publikasian yang sudah diaudit tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja dan memberikan umpan balik bagi perencanaan periode berikutnya (Mahmudi, 2007:27).

2.1.2 Konsep Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Menurut Mardiasmo (2009:20), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut.

Widjaja (2013) menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. landasan pemikiran dalam mengenai desa adalah keanekaragaman,partisipasi,otonomi asli,demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Desa melakukan prosedur dan mekanisme yang jelas,tepat,dan benar yang diatur dalam perundang-undangan,dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, mampu mempertanggung jawabkan hasil kerja, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum,memberikan sanksi yang tegas bagi aparat yang melanggar hukum.

Pemerintah Desa sudah menjalankan pendapat masyarakat.Hal tersebut bertujuan agar masyarakat ikut berperan aktif dalam pengelolaan keuangan dan karena masyarakat lah yang paling mengerti mengenai permasalahan yang terjadi di lingkungannya. dalam pengelolaan keuangan desa, memang tidak melibatkan seluruh masyarakat desa. karena tidak semua masyarakat desa mengerti dengan pengelolaan dana desa dan juga jumlahnya yang cukup banyak. Setiap desa memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang menyalurkan aspirasi masyarakat dan ikut berperan dalam pengelolaan dana desa.

Pelaksanaan akuntabilitas dengan menjalankan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik (*good financial governance*) sangat penting disetiap organisasi dengan tujuan agar organisasi tersebut dipercaya oleh stakeholder, oleh karena itu setiap organisasi dipemerintahan maupun non-pemerintahan diharuskan melaksanakan prinsip akuntabilitas. Pengelolaan alokasi dana desa bagian penting

yang tidak dipisahkan dari prngelolaan keuangan desa dalam APBDes. Seluruh kegiatan yang di danai oleh alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Dalam menentukan pengelolaan alokasi dana desa pihak yang bersangkutan (desa) harus melakukan penaksiran dan surve terlebih dahulu agar rencana sesuai dengan realisasinya. Semakin detail penaksiran dan survey-nya maka akan semakin optimal hasilnya.

Maka dengan kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa secara mandiri maka diperlukan akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana dan pentingnya peran masyarakat desa dalam mengawasi pemberdayaan masyarakat yang ada didesa.

Kemudian untuk membangun basis yang kuat bagi demokrasi, partisipasi rakyat, keadilan, dan pemerataan pembangunan sekaligus memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal yang berbeda-beda, pemerintah bersama lembaga legislatif mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Unsur penting dalam kedua undang-undang ini adalah bahwa penguasa daerah (gubernur, bupati, walikota) harus lebih bertanggung jawab kepada rakyat di daerah. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintahan diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang

berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata artinya, melaksanakan apa yang menjadi urusannya berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah sedangkan bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi yaitu memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut (Bastian, 2010:385), Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. Dalam bidang ilmu Akuntansi, menurut Mahmudi, (2010) akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal). Istilah Akuntabilitas dalam ilmu Akuntansi dipisahkan dengan istilah Responsibilitas atau diartikan sebagai Pertanggung jawaban.

Mardiasmo, (2009), Istilah akuntabilitas dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas mencerminkan pengukuran kinerja, yang berarti bahwa hasil aktual dibandingkan dengan hasil yang diperkirakan atau yang

dianggarkan. Sistem pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan evaluasi merujuk kepada akuntansi pertanggung jawaban karena peran penting yang dimainkan oleh ukuran dan laporan akuntansi di dalam proses.

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang (pimpinan, pejabat atau pelaksana) atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik.

Menurut Sedarmayanti (2003), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Sujarweni (2015), akuntabilitas adalah bentuk keharusan seorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Halim (2012), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan.

Akuntabilitas merupakan istilah yang sangat erat hubungannya dengan ilmu akuntansi dan manajemen. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Akuntabilitas adalah prinsip yang selalu diterapkan oleh seorang akuntan dalam menjalankan tugasnya. Prinsip ini juga harus dipegang erat oleh perusahaan agar setiap karyawannya dapat menjalankan tugas dengan baik sehingga tujuan bisnis mudah tercapai.

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang berhubungan dengan kemampuan menjelaskan keputusan yang diambil dan aktivitas yang dilakukan. Dalam ilmu akuntansi, konsep akuntabilitas harus dapat dipisahkan dari istilah tanggungjawab karena memiliki perbedaan.

Akuntabilitas merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik dan merupakan perwujudan kewajiban seorang atau unit organisasi untuk bertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas terdiri atas 2 macam menurut Mardiasmo, (2009), yaitu :

1. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertical adalah pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggung jawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintahan daerah, pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada pemerintahan pusat, dan pemerintahan pusat ke MPR.

2. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horizontal adalah pertanggung jawaban kepada masyarakat luas.

Berikut tipe-tipe akuntabilitas sebagai berikut:

2.1 Tipe- Tipe Akuntabilitas

Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal dan eksternal (publik), secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela. Tipe Akuntabilitas dapat dibedakan dalam beberapa tipe diantaranya dibagi menjadi dua bagian menurut (Ulum, 2010) yaitu :

2.1.1. Akuntabilitas Internal yaitu, berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok wajib untuk mempertanggung jawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya yang secara periodik atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

2.1.2. Akuntabilitas Eksternal, yaitu terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah pula dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem untuk mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban. Dalam organisasi sektor publik, pertanggungjawaban adalah

pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan serta masyarakat.

2.2 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo,(2009),ada beberapa prinsip utama pengelolaan keuangan daerah yaitu sebagai berikut :

2.2.1. Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi atau keterbukaan yaitu bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran.

2.2.2. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas juga disebut prinsip pertanggungjawaban publik bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan,penyusunan dan pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut dan berhak menuntut pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran tersebut.

2.2.3. Prinsip *value for money*

Untuk prinsip *value for money* diterapkan 3 (tiga) pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomis yaitu berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisiensi yaitu penggunaan dana masyarakat yang dapat menghasilkan *out put* yang maksimal. Sedangkan efektif yaitu bahwa penggunaan anggaran harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat.

2.2.4. Indikator Akuntabilitas

Untuk menilai kinerja keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dapat digunakan dalam beberapa indikator yang telah disesuaikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan basis kas yaitu pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa. Pada pasal 29 pengelolaan desa terdiri dari :

(1) Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan dengan yang dianggarkan dalam APBDesa. Pada tahap proses perencanaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa dan Desa memiliki bukti tertulis dalam membuat keputusan seperti daftar hadir, hasil notulen, dan surat pernyataan kesepakatan desa dan warga.

(2) Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota. Pada tahap pelaksanaan untuk menjamin akuntabilitas yaitu semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan dilaksanakan melalui rekening kas desa dan dalam rangka

pelaksanaan dilaksanakan melalui rekening kas desa dan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(3) Penatausahaan

Pada tahap penatausahaan indikator untuk menjamin akuntabilitas yaitu setiap penerimaan dan pengeluaran harus dicatat dalam buku kas umum dan ditutup pada setiap akhir bulan. Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan.

(4) Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Pada tahap pelaporan indikator untuk menjamin akuntabilitas yaitu desa melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangan desa dengan tepat waktu.

(5) Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan oleh Peraturan Desa. Pada tahap pertanggungjawaban indikator untuk menjamin akuntabilitas yaitu laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang memuat laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan.

Wujud akuntabilitas yang diambil yakni pembukuan, pengungkapan dalam bentuk publikasi pengelolaan sumber dan penggunaan dana yang bisa disebut pelaporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat dan relafan bagi pemerintah dan masyarakat luas untuk mengevaluasi tanggungjawab sosial organisasi, dan menyediakan informasi mengenai pertukaran-pertukaran yang terjadi antar organisasi dan lingkungan sosial.

Parameter Akuntabilitas yaitu Pengelolaan keuangan negara menerapkan kaidah-kaidah yang baik, antara lain; akuntabilitas berorientasi pada hasil; profesionalitas; proporsionalitas; keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Selama ini akuntabilitas dipahami oleh instansi pemerintah hanya sebatas pada pelaporan penggunaan anggaran melalui penyusunan laporan keuangan. Entitas tersebut menganggap pertanggungjawaban kegiatan telah dilaksanakan secara memadai, terlepas dari apakah kegiatan yang dilaksanakan memberi manfaat atau tidak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini berbeda dengan akuntabilitas yang diharapkan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang bestpractices pengukuran akuntabilitas yang sudah berjalan di instansi pemerintah dan dari negara lain sehingga dapat digunakan untuk merumuskan metodologi penilaian Indeks Akuntabilitas instansi Pemerintah di Indonesia.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan suatu sistem yang dapat menilai tingkat akuntabilitas instansi pemerintah. Sistem tersebut berupa indeks-indeks yang dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat kemampuan pemerintah dalam mencapai kinerjanya bagi kesejahteraan masyarakat.



Tabel 2.1.2
Tabel Parameter Akuntabilitas

| Variabel | Indikator | Teknik |
|---|--|-------------|
| Penyediaan Akuntabilitas Keuangan Desa (Y) | <ul style="list-style-type: none"> Informasi disajikan secara terbuka, cepat, tepat, kepada masyarakat. Pelayanan yang memuaskan bagi publik. Memberikan ruang untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Menjelaskan dan mempertanggung jawabkan setiap kebijakan secara proporsional. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah desa. | Observasi |
| Pengelolaan Dokumentasi Keuangan (XI) | <ul style="list-style-type: none"> Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan | Dokumentasi |

| | | |
|--|---|---------|
| | sahaan <ul style="list-style-type: none"> • | Pelapor |
| | an <ul style="list-style-type: none"> • | Pertang |
| | gung jawaban | |

Sumber : pengukuran variabel diolah oleh peneliti (2017)

2.1.3. Pengelolaan Keuangan Desa


Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Penyelenggara kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APBDesa. Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa, Pengelolaan Keuangan Desa meliputi:

1. Perencanaan


Perencanaan merupakan suatu proses menentukan tujuan yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menentukan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan menjadi suatu yang penting dalam mencapai tujuan karena merupakan suatu indikator keberhasilan dalam suatu kegiatan, untuk itu diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi dan bekerja sama dengan perangkat desa.

Sebelum Dana Desa disalurkan, Kepala Desa dan Perangkat Desa meminta untuk setiap Desa melakukan musyawarah dengan masyarakat, pada musyawarah ini Kepala Desa dapat menghimpun usulan tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang akan menjadi prioritas dan menjadi kebutuhan masyarakat untuk dijalankan dan dilaksanakan.

Selanjutnya hasil musyawarah tersebut akan dibawa ke Rapat Desa untuk dibahas, dimusyawarahkan bersama Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Ibu-Ibu PKK, RT, RW, dan Dasawisma yang akan dijadikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Setelah mereka memeriksa, membahas apa saja kegiatan yang akan dijadikan sebagai prioritas, maka mereka akan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai hasil Rapat Desa yang berisi tentang kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan.



Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat digambarkan proses perencanaan dana desa dalam skema sebagai berikut:



Gambar 2.1.3

ALUR PERENCANAAN DANA DESA

Sumber : Hasil olah data 2020

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Program pemerintah atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal desa dikoordinasikan atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa. Perencanaan pembangunan desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan swadaya masyarakat desa atau anggaran pendapatan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tindakan atas hal yang telah direncanakan dengan matang dan terperinci berdasarkan APBDes. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Sidorejo diserahkan kepada Perangkat Desa dimana Bendahara Desa akan menyerahkan Dana Desa dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai berupa uang sesuai dengan yang telah dianggarkan.

Jika suatu kegiatan yang telah dianggarkan tidak terlaksana, maka dana tersebut akan dikembalikan ke kas negara dan menjadi anggaran untuk Dana Desa tahap kedua.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, diawasi langsung oleh masyarakat dan masyarakat ikut serta sebagai pekerja dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan atau disebut dengan swakelola. Pengawasan tersebut juga dilakukan oleh pihak Kabupaten, berbeda dengan pendapat Kepala Desa di Sidorejo pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pihak Kabupaten tidak dilakukan dengan semestinya.

Pelaksanaan penggunaan dana desa mendapat kritikan dari masyarakat di Desa Sidorejo, bahwa dari segi perencanaan dengan musyawarah menurut saya hanya formalitas saja, karena yang mengikutinya sebagian besar dilakukan oleh kerabat-kerabatnya saja. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, lebih cenderung mengutamakan Desa tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan bulan Maret sampai dengan bulan Mei secara langsung bahwa Pelaksanaan Dana Desa di Sidorejo pada Tahun 2020 masih belum sesuai dengan Peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan Dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga.

Dalam pelaksanaannya, Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota. Selain itu, agar operasional kegiatan belajar lancar, dimungkinkan juga pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan dengan menggunakan kas tunai. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Desa setelah melalui verifikasi Sekretaris Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

3. Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. bendahara desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atau transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.

Penatausahaan merupakan seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh bendahara desa terdiri dari penerimaan, pengeluaran dan pelaporan pertanggungjawaban. Bendahara bertugas dalam hal melakukan pencatatan setiap penerimaan, pengeluaran dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan kas dan pengeluaran kas dengan mengumpulkan bukti-bukti transaksi tersebut,serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Dokumen yang digunakan oleh Bendahara dalam melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran antara lain:

(1) Buku Kas Umum

Buku kas Umum digunakan untuk mencatat seluruh bukti transaksi keuangan desa yang telah terjadi.

(2) Buku Kas Pembantu Pajak

Buku Kas Pembantu Pajak digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan pajak.

(3) Buku Bank

Buku Bank digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan uang bank.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat digambarkan tahapan penatausahaan dalam skema berikut:



Gambar 2.1.3

TAHAPAN PENATAUSAHAAN

Sumber : Permendagri No.113 Tahun 2020

Untuk penggunaan Dana Desa, Perangkat Desa memiliki wewenang untuk memegang dana dan memberikan kepada masyarakat yang menerima bantuan Dana Desa dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai berupa uang sesuai yang telah dianggarkan.

Penatausahaan Dana Desa di Desa Sidorejo dalam penerimaan maupun pengeluaran akan disertai dengan bukti kwitansi. Buku kwitansi tersebut akan dilaporkan ke Bendahara dan dibuat pembukuan berdasarkan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku kas bank, selanjutnya akan dilakukan pelaporan sekali 6 bulan atau per semester serta pelaporan kepada Kepala Desa setiap bulannya, agar seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan di Balai Desa Sidorejo tercatat dan dibukukan.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang telah dilakukan, bahwa Penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Desa di Balai Desa Sidorejo sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

4. Pelaporan

Pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang ada di APB Desa memiliki dua tahap yang dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara.

1. Laporan bersakala yaitu laporan yang dibuat setiap semester atau 6 bulan mengenai pelaksanaan APB Desa sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggung jawaban.

2. Laporan akhir dari penggunaan dana desa tentang pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana desa. Kepala Desa bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu, jika terlambat dilaporkan maka Bupati memiliki hak untuk menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya.

Berikut digambarkan proses pelaporan penggunaan dana desa, sebagai berikut:



Gambar 2.1.3

ALUR PELAPORAN DANA DESA

Sumber : Hasil olah data 2020

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Pertanggung jawaban dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap APB Desa, maka pemerintah desa harus membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Hal ini menggambarkan bahwa terjadinya keterlambatan dalam pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa yang disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran atau atau bulan Januari,namun faktanya dibulan Desember Bendahara Desa masih membuat laporan.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat,seperti papan informasi.

Dalam setiap transaksi pengeluaran keuangan desa,bendahara desa wajib menyimpan bukti kwitansi, karena dalam laporan pertanggungjawaban harus disertai dengan kwitansi tersebut.

2.1.4. Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan APBDes

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APBDesa. Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBdesa.Pencairan dana dalam Rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa.Pengelolaan keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,dan pertanggungjawaban.

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Pengelolaan kekayaan milik desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan desa. Pengelolaan kekayaan milik desa diatur dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan menteri.

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan. Laporan untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa, Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun berjalan. Laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran.

2.1.5. Dana Desa

Dana Desa, Permendesa PDTT 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 telah diterbitkan Kementerian Desa pada bulan September 2020. Permendesa PDTT 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 masih diwarnai dengan perbaikan dampak Pandemi COVID-19. Permendesa ini mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa dan pedoman umum pelaksanaan penggunaan

Dana Desa Tahun 2021. Hal yang cukup menggembirakan adalah masuknya SDGs ke Desa sebagai pedoman umum pelaksanaan dana desa tahun 2021.

Permendesa PDTT 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 menyebutkan bahwa SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Permendesa PDTT 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap mengutamakan kesehatan masyarakat desa dan perbaikan kondisi ekonomi desa dan dalam Permendesa ini digarisbawahi bahwa Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.

Desa aman COVID-19 dan Pelaksanaan Dana Desa pun menjadi hal yang penting. Desa aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan desa yang tetap produktif ditengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Pelaksanaan Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa.

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran, Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai *“a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town”*. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat-istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Menurut Widjaja (2003) menyebutkan bahwa pengertian Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.

Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pengertian Desa adalah sebagai berikut:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Kesatuan Indonesia.

Desa merupakan hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya, perwujudan atau kenampakan geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah maupun sosial seperti fisiografis, sosial ekonomi, politik dan budaya yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 dijelaskan desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa juga dapat dipahami sebagai lembaga asli pribumi yang mempunyai wewenang mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat (Soetarjdo dalam Nurcholis,2011:20). Berdasarkan tinjauan geografis desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, kultural, yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain (R.Bintaro,1989).

Dari beberapa tentang desa yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi desa yang akan mempengaruhi perwujudan otonomi daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2020 Bab 1 (Pasal 1,Ayat 1), Desa adalah adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013) desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.

Target Dana Desa secara makro adalah untuk meningkatkan kinerja pelayanan dasar publik di daerah yang mencerminkan indikator kesejahteraan masyarakat menurunkan indeks Kesenjangan Antar Daerah serta menurunkan persentasi desa tertinggal dan menaikkan presentasi desa mandiri. Pemanfaatan dana desa juga diarahkan untuk kegiatan perekonomian peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa melalui skema padat karya tunai yang dapat memperkuat daya beli dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui RKUN ke RKD dan tercatatkan di RKUD dan diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa,mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa.

Kementrian Desa PDTT telah melakukan perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Peraturan ini diubah menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 dan Perubahan Keduanya yaitu Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020. Perubahan tersebut mengatur penggunaan Dana Desa untuk mendukung pencegahan dan penanganan pandemi corona Covid19. Dana Desa sendiri dapat digunakan untuk pelaksanaan Desa Tanggap Covid19 dan Pelaksanaan PKTD. Dasar ketentuan itu adalah Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan PKTD yang dikeluarkan Menteri Desa.

Kebijakan pemerintah terkait dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi warga miskin dan terdampak Covid19, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Regulasi tersebut mengatur besaran dan lama Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di salurkan, dimana besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dibayarkan selama 6 bulan dengan ketentuan:

1. Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat.
2. Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.

Adapun penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yakni keluarga miskin dan warga yang terdampak pandemi Covid-19 dan selama ini tidak menerima bantuan program BPNT, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan dari pemerintah provinsi maupun bantuan dari pemerintah kabupaten.

Berikut ini mekanisme pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa:

1. Mekanisme pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang pertama kali dilakukan oleh Relawan Desa Lawan Covid-19.
2. Kemudian, hasil pendataan sasaran keluarga miskin akan dilakukan musyawarah Desa Khusus, atau musyawarah insidentil. Dalam musyawarah ini akan membahas agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data.
3. Setelah melakukan validasi dan finalisasi, mekanisme pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa selanjutnya akan dilakukan penandatanganan dokumen hasil pendataan oleh Kepala Desa.
4. Hasil verifikasi dokumen tersebut, selanjutnya akan dilaporkan kepada tingkat yang lebih tinggi yaitu Bupati atau Wali Kota melalui Camat.
5. Terakhir, Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bisa segera dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 5 hari kerja per tanggal diterima di Kecamatan.

Selain pendataan, pemerintah juga telah menyusun metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tiap Desa mengikuti rumus:

1. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp.800.000.000 mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa maksimal sebesar 25% dari jumlah Dana Desa.
2. Desa penerima Dana Desa Rp.800.000.000 sampai dengan Rp.1.200.000.000 mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebesar maksimal sebesar 30% dari jumlah Dana Desa.
3. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp.1.200.000.000 mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebesar 35% dari jumlah Dana Desa.
4. Khusus Desa yang jumlah Kartu Keluarga miskin lebih besar dari anggaran dapat menambah mendapatkan jika mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten.
5. Penyaluran dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan metode Non-Tunai (casles) dan atau tunai setiap bulan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Peraturan Dana Desa Tahun 2020 berdasarkan PMK 205 dibagi menjadi 3 tahap, yaitu 40%-40%-20% dari Pagu Dana Desa, Adapun penyalurannya sebagai berikut:

1. Penyaluran Tahap I

Penyaluran tahap I dalam penyalurannya sebagian desa menggunakan regulasi PMK 205 Tahun 2020 dan setelah mengalami pandemi Covid 19 menggunakan regulasi PMK 40 dan PMK 50 Tahun 2020. Realisasi penyaluran Dana Desa Tahap I sampai dengan tanggal 20 Juli 2020 sudah tersalurkan.

2. Penyaluran Tahap II

Penyaluran Tahap II menggunakan regulasi PMK 40 dan PMK 50 Tahun 2020. Realisasi Penyaluran Dana Desa Tahap II sampai dengan tanggal 27 Juli 2020 sudah tersalurkan. Dana desa merupakan dana yang sumbernya dari APBN yang diperuntukkan untuk desa yang diberikan melalui APBD Kabupaten atau Kota yang digunakan dalam 4 bidang yaitu Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan.

Pada dasarnya pengelolaan dana desa terbagi menjadi 5 sesuai ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Laporan tersebut ditujukan kepada Kepala Keuangan Daerah Kabupaten Badung, DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), dan Inspektorat. Lembaga-lembaga ini wajib menerima laporan baik laporan pembangunan dan lain sebagainya dari penggunaan Dana Desa dari setiap Desa.

Adanya penegakan dipengaruhi dengan ada faktor lainnya dan berkaitan satu sama lainnya. Menurut Soerjono Soekanto, yakni :

1. Pertama Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Kedua Faktor dari penegak hukumnya, yaitu pihak - pihak yang membentuk maupun mengamalkan hukum itu sendiri.
3. Ketiga Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung untuk melakukan penegakan hokum.
4. Keempat Faktor dari masyarakat itu sendiri, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan terakhir,
5. Kelima Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam lingkup pergaulan hidupnya.

Berkaitan dengan pengelolaannya sendiri, Dana Desa juga mendapat pengawasan dari pusat, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal, dan Kementerian Keuangan, hal ini dikarenakan pemerintah daerah masih menganggap perangkat desa belum mampu menangani Dana Desa karena masih banyak perangkat desa yang dipilih karena mereka ditokohkan dan rata-rata belum mengenyam pendidikan yang cukup. Sehingga berdasarkan keadaan tersebut, Pemerintah memberikan pendampingan yang diantaranya adalah Pendamping Provinsi, Pendamping Kabupaten atau Kota, dan Pendamping Kecamatan. Pendampingan tersebut dilakukan dalam bentuk pemeriksaan laporan penggunaan dana desa. Selain pengawasan yang berasal dari pendamping tersebut, juga terdapat pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, dimana pengawasan dari masyarakat itu dilakukan ketika proyek desa tersebut berjalan.

Pengawasan pengelolaan keuangan desa diawasi secara berlapis oleh banyak pihak memastikan agar pengelolaan dana desa berjalan dengan akuntabel, transparan, dan partisipatif demi kebutuhan umum masyarakat desa. Pengawasan yang ketat, terkontrol, profesional dan berintegritas menjadi prasyarat penting.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perhitungan, Pembagian Rincian dan Prioritas 5 penggunaan Dana Desa setiap Desa se-Kabupaten. Berdasarkan Peraturan Nomor 81 Tahun 2017 pasal 13 Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri. Pengelolaan Dana Desa sering terjadi beberapa masalah, dalam manajemen pengelolaan Dana Desa harus terdapat kegiatan dan fungsi pengelolaan/manajemen di dalamnya seperti: perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Dana desa filosofinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan adanya pemerataan dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan pelayanan kepada publik yang meningkat, perekonomian desa yang maju, mengurangi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa tidak hanya sebagai objek tapi bertindak sebagai subjek dalam pembangunan. Pembangunan desa berupaya untuk meningkatkan kehidupan yang berkualitas atau peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Pemberdayaan masyarakat desa berupaya untuk pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, perilaku, kesadaran, sikap, keterampilan, kemampuan serta pemanfaatan sumber daya dengan menetapkan kegiatan, program, dan kebijakan, serta pendampingan yang perlu disesuaikan dengan esensi permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepuasan, yaitu kualitas yang diberikan sesuai dengan yang dijanjikan dan pelayanan yang baik memberikan kepuasan.

Undang-undang tentang desa, menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1). Dapat disimpulkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat beserta urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa.

Dana desa merupakan dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Kementrian Keuangan RI, 2017: 12). Oleh karena itu, anggaran dana desa harus dikelola oleh aparat desa yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan anggaran dana desa yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat desa. Menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, dana desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP No.60 Tahun 2014 jo PP No.22 Tahun 2015). Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa (Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015).

Tujuan regulasi danadesa dalam upaya untuk memastikan agar penggunaan dana desa memiliki stimulus bagi ekonomi, penggunaannya diarahkan untuk:

1. Meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat desa, sehingga konsumsi rumah tangga dapat terjaga.
2. Peningkatan pelayanan dasar berskala, terutama disektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur .

Konektivitas desa melalui pembangunan infrastuktur sangat penting untuk mendorong stabilitas harga dan distribusi yang merata. Prioritas penggunaan danadesa diarahkan untuk membiayai bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Cara pelaksanaan diutamakan melalui swakelola dengan menyerap tenaga kerja setempat, bahan baku lokal, serta kegiatan lainnya yang mendorong masyarakat produktif secara ekonomi. (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI, 2017).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2020 pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain di bantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa (kata benda) adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan. Desa atau perdesaan berasal dari bahasa Sanskerta secara denotatif desa berarti organisasi yang mandiri atau suatu kawasan permukiman yang mengatur dirinya sendiri, sedangkan secara konotatif mengandung arti sebagai wilayah jajahan, dalam arti keberadaan desa tidak terlepas dari organisasi yang lebih tinggi yakni negara, baik pada bentuk negara modern maupun kerajaan.

Desa merupakan hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya, perwujudan atau kenampakan geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah maupun sosial seperti fisiografis, sosial ekonomi, politik dan budaya yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerahdaerah lain. Dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 dijelaskan desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kepentingan politik, ekonomi, social, keamanan, dan memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama serta memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Sehingga, dalam UU No 6 tentang Desa, pendekatan pembangunan dilakukan melalui dua konsep yaitu desa membangun dan membangun desa. Fokus pembangunan dalam desa membangun bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota menjadi acuan dalam desa membangun.

Berdasarkan uraian tentang desa di atas, desa adalah kumpulan masyarakat hukum dan merupakan organisasi terendah dibawah Kecamatan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hukum dan adat istiadat setempat. Desa merupakan organisasi yang berdiri sendiri dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta mandiri.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Penggunaan dana Desa diprioritaskan pada bidang pembangunan Desa dalam pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat, usaha ekonomi dan pendidikan sosial, dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa dengan mengembangkan wirausaha, serta perluasan ekonomi individu melalui pengadaan atau bantuan permodalan.

Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan dan program-program pemerintahan lainnya agar dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Keberhasilan atau kegagalan program pembangunan Desa sangat ditentukan oleh tingkat keteladanan kepala Desa terkait kinerjanya, yaitu sejauh mana kepala Desa dalam merencanakan, menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, mengkomunikasikan dan pelaksanaan dapat dijalankan dengan baik.

Dana Desa dikelola oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (TPTPKD), yaitu Perangkat Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Bendahara Desa, yang masing – masing memiliki kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang berbeda

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2020 tentang dana desa mengemukakan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Semua desa memiliki pemerintahannya sendiri. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa (yang meliputi kepala desa dan perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Mulai awal tahun 2015 desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap Desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima bertahap. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan kesulitan geografis. Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya.

Dana desa akan bermanfaat dan memiliki peran yang positif sebagai pelumas roda ekonomi pembangunan desa, apabila memenuhi klasifikasi antara lain penggunaannya dengan tata kelola yang baik, menghindari penyalahgunaan penggunaannya, transparan, optimal melalui swakelola, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melakukan pengawasan ketat.

Dana desa merupakan dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Kementerian Keuangan RI, 2017: 12). Oleh karena itu, anggaran dana desa harus dikelola oleh aparat desa yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan anggaran dana desa yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat desa. Menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, dana desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP No.60 Tahun 2014 PP No.22 Tahun 2015). Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa (Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015).

Dana desa merupakan salah satu tindakan pemerintah desa untuk mengurus dan menata tatanan pemerintahan yang baik (good financial governance) dalam pengalokasian anggaran dana desa. Lembaga administrasi negara menyimpulkan bahwa wujud “good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga”kesinergian”interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat” (Sedarmayanti, 2004 : 4).

Dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa diharuskan pemerintah desa untuk melaksanakan atau mengelola anggaran dana desa dengan cara musyawarah desa, yang mana hasil dalam musyawarah tersebut akan dituangkan pada peraturan desa untuk terciptanya kesejahteraan dilingkungan desa. Dalam musyawarah di desa hendaknya pemerintah desa dapat melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran dana desa yaitu transparansi, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan pemerintahan yang baik (good financial governance).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintah desa outputnya berupa pelayanan publik, pembangunan, perlindungan masyarakat, harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDes.

Dalam APBDes inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintahan desa dalam tahun berjalan. Pemerintah desa wajib membuat APBDes. Melalui APBDes kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan.

Dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan penganggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan seluruh sumber daya alam lingkungan secara berkelanjutan. Dalam penggunaan Dana Desa di tahun 2015, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam PP No 8 tahun 2016 dana desa yang dimaksud adalah dana desa yang dimaksud adalah dana yang berasal dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Dalam peraturan Menteri juga telah diatur bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip: pertama, keadilan dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan, kedua, kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.

Menurut Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2020 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Awang (2010) “pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka.”

Widjaja (2013) menjabarkan Kepmendagri No. 64 Tahun 1999 menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah “kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa BPD.” Menurut Soemantri (2010) Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis

lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 18).

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa, menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa.

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Permendagri nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa).

Dana desa merupakan kebijakan yang baru bagi desa itu sendiri, banyak kalangan yang meragukan keberhasilan dari kebijakan ini karena ketidaksiapan dari aparatur pemerintah desa itu sendiri, terutama dalam pengelolaan keuangan yang bussiness process-nya hampir sama dengan tingkat pemerintah daerah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).

Dalam pengertian desa menurut Widjaja dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan Self Community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah. Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban desa tersebut dituangkan dalam rencana keuangan tahunan desa, yang disebut dengan APBDesa.

Aspek yang dibahas dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan desa. Materi ketiga, menyangkut aspek penggunaan Dana Desa.

Berdasarkan PP 60 Tahun 2014, Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi prioritas tersebut, ditetapkan oleh Kementerian Desa.

Dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. mbangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut, desa diberikan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari sumber pendapatan asli desa yaitu (hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa), alokasi dari APBN, paling sedikit 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, alokasi dana desa yaitu sebesar 10% dari dana perimbangan yang diterima bantuan keuangan dari APBD Provinsi/ Kabupaten/Kota, hibah, sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa sah.

Sedang untuk Pemerintah Daerah dan Aparatur Desa menghadapi tantangan di mana aparatur Desa (Kepala Desa/Aparat Desa) harus mempersiapkan diri dalam pengelolaan Dana Desa secara transparan dan akuntabel, serta diharapkan tidak menambah jumlah aparatur Desa yang berakibat pada ketidakefektifan dan ketidakefisienan penggunaan Dana Desa.

Desa merupakan salah satu daerah otonom yang berada pada level terendah dari hierarki otonomi daerah di Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nurcholis bahwa, “desa adalah satuan pemerintahan terendah”. Salah satu bentuk urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa adalah pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.


Unit pemerintahan paling rendah di Negara Indonesia adalah desa. Konsep desa sebagai entitas sosial sangat beragam, yaitu sesuai dengan maksud dan sudut pandang yang hendak digunakan dalam melihat desa. Sebutan desa dapat berupa konsep tanpa makna politik, namun juga dapat berarti suatu posisi politik dan sekaligus kualitas posisi dihadapkan pihak atau kekuatan lain.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa dan badan bermusyawaratan desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Desa mempunyai pemerintahan sendiri, yang dinamakan dengan pemerintah desa. Pemerintahan desa ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Transfer, dan Pendapatan lain-lain.



Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2015), Dana Desa (DD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditujukan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan pembangunan meliputi kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Pelayanan dasar yang diberikan antara lain pendidikan, infrastruktur dasar dan kesehatan.

Dana Desa (DD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditujukan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian ini Dana Desa diketahui dari Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah NKRI (Kementerian Keuangan RI, 2017: 3). Menurut Kartodi Kusuma (Thomas, 2013: 57), “Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan sendiri”. Menurut Yuliati, “Desa adalah tempat asal,

tempat tinggal negara asal, atau tanah leluhur yang merajuk pada kesatuan hidup, dengan kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas” (Nuji, 2013: 1090).

Pemerintah mengeluarkan undang-undang terbaru mengenai desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang tersebut menyebutkan, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Penyelenggaraan pemerintahan, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan maupun masyarakat supaya terciptanya pemerintahan yang efektif.

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Menurut Pasal 18 UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, menyatakan bahwa dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa).

Dana desa merupakan dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Kementerian Keuangan RI, 2017: 12). Oleh karena itu, anggaran dana desa harus dikelola oleh aparatur desa yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan anggaran dana desa yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat desa.

Menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, dana desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa diharuskan pemerintah desa untuk melaksanakan atau mengelola anggaran dana desa dengan cara musyawarah desa, yang mana hasil dalam musyawarah tersebut akan dituangkan pada peraturan desa untuk terciptanya kesejahteraan lingkungan desa.

Dalam musyawarah di desa hendaknya pemerintah desa dapat melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran dana desa yaitu transparasi, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan pemerintahan yang baik (good governance).

Menurut (R. Bintarto, 2011:4), desa merupakan perwujudan dari kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat pada suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah yang lainnya.

Menurut (Paul H. Landis, 2014:15), desa adalah daerah yang mana hubungan pergaulannya ditandai dengan derajat intensitas yang tinggi dengan jumlah penduduk kurang dari 2500 orang.

Menurut (Sutardjo Kartohadikusumo, 2015:9), desa adalah suatu kesatuan hukum dan di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Dari pendapat para ahli tersebut diatas penulis menyimpulkan pada intinya desa merupakan tempat tinggal oleh sekumpulan masyarakat yang hidup dan tinggal bersama dalam suatu negara yang diatur berdasarkan aturan dan norma yang berlaku untuk mencapai tujuan yang sama untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidupnya masing – masing sesuai dengan kemampuannya masing – masing.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang tertuang dalam Pasal 1 Keuangan desa adalah segala hak dan kewajiban yang dapat diukur dan bernilai berupa uang atau barang. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan serta pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa diperoleh dari Pendapatan Asli Desa (PADesa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang didanai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dalam Permendagri 113 tahun 2014 mengenai asas pengelolaan keuangan desa menjelaskan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 periode akuntansi atau setara dengan 1 (satu) tahun anggaran. Keuangan desa merupakan asset yang harus dikelola dengan baik oleh seorang Kepala Desa yang melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan sehingga tujuan dari program pemerintah untuk lebih memfokuskan kesejahteraan masyarakat desa melalui penyaluran dana desa yang dikhususkan untuk operasional desa dapat tercapai.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut dengan APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa (Permendagri 113 tahun 2014). Dalam Permendagri tersebut menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud adalah uang

yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. kepala desa adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya tentang APBDes kepada perangkat desa. Tujuan utama dari APBDes adalah pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasaran desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, kepala desa melimpahkan sebagian wewenang dalam proses penyusunan desa kepada perangkat desa yaitu sekretaris desa dan bendahara desa.

Dana Desa (DD) di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Tapi dirujuk dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah suatu proses keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien.

Dalam Peraturan Nomor 15 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa Dalam ketentuan Umum Pasal 1 ayat 9 “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.

Pendapatan Asli Desa adalah penerimaan dari berbagai usaha pemerintah desa untuk mengumpulkan dana guna keperluan desa dalam membiayai kegiatan rutin/pembangunan. Pendapatan Asli Desa berasal dari penerimaan tanah kas desa, pasar/kios desa, pemandian umum yang diurus desa, daya tarik wisata, bangunan milik desa yang disewakan, kekayaan desa lainnya, swadaya dan partisipasi masyarakat dan gotong royong masyarakat.

Pemberian Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini karena Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten/Kota, dan bagian dari Dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa mempunyai pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan., pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan Desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa.

Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut, Namun mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, pemerintah memberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan Dana tersebut tetap dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang desa , desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan . Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut .

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat . Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan .

Dalam peraturan menteri juga telah diatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip: Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan; Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.

2.1.6. Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT No.13 Tahun 2020,bahwa pengelolaan dana desa mengikuti ketentuan:

Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 menjadi dasar desa dalam menyusun rencana kerja dan APBDes 2021.Peraturan Menteri Desa menegaskan bahwa dana desa tahun anggaran 2021 diprioritaskan untuk pencapaian SDGs

Desa yang mengukur seluruh aspek pembangunan, sehingga mampu mewujudkan perkembangan manusia seutuhnya.

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomer 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 menyebutkan bahwa SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 juga tetap menggarisbawahi adanya Padat Karya Tunai Desa yang sebagai mana kita pahami adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2.1.7. Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan permendagri no.20 tahun 2018, faktor pengelolaan keuangan Dana Desa di Sidorejo meliputi:

(1) Perencanaan

Perencanaan pengelolaan dana desa merupakan proses panjang yang mulai dilakukan pada bulan Juni hingga bulan September tahun berjalan, dalam hal ini tahun 2017. Pada dasarnya, perencanaan pengelolaan dana desa sama dengan perencanaan pengelolaan pendapatan desa lainnya, dimana hal tersebut diatur

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Perbedaan dana desa dengan pendapatan desa lainnya adalah pada pelaksanaan yang diatur lebih spesifik dengan dua prioritas, yaitu pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

(2) Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dana desa memiliki susunan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban, ialah sebagai berikut:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan :
 - (1) Laporan Keuangan, terdiri atas:
 - i. Laporan realisasi APBDesa, dan
 - ii. Catatan atas laporan keuangan
 - (2) Laporan realisasi kegiatan, dan
 - (3) Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

Banyaknya dana desa yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah desa, maka rawan terjadi penyelewengan dana desa, sehingga dalam hal ini Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam pelaksanaannya pemerintah desa harus memenuhi beberapa asas yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Selain itu pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi anggaran yang telah digunakan dalam pelaksanaan APBDesa serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tersebut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur bahwa pemerintah desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan desanya. Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan sesuai dengan pedoman yang telah diatur oleh pemerintah dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana mencakup lima poin penting yaitu pelaksanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Dengan adanya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan agar pengelolaan keuangan desa di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung menjadi semakin baik. Dengan pengelolaan keuangan desa yang baik diharapkan dapat mewujudkan pembangunan desa yang baik sehingga dapat lebih menyejahterakan masyarakat desa.

Dana Desa merupakan dana yang diterima oleh pemerintah desa yang bersumber dari APBN yang di transfer melalui APBD, dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam kegiatan pengelolaan dana desa tak lepas dari kendala atau hambatan. Adapun faktor-faktor penghambat pengelolaan dana desa, yaitu:

1. Perubahan APBDes

Keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban disebabkan dengan adanya perubahan APBDes. Sumber daya manusia yang kurang handal mengakibatkan pembuatan perubahan APBDesa menjadi terlambat juga dan membutuhkan keahlian oleh pihak ketiga.

2. Pemahaman Masyarakat

Masih banyak masyarakat yang tidak paham dan tidak mengetahui penggunaan dana desa, sehingga kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan keinginan dan aspirasinya.

3. Penetapan Pagu dan Program Kabupaten Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Penghambat yang terjadi pada program Kabupaten membuat pelaksanaan dana desa menjadi tertunda karena penetapan pagu dari pemerintah Desa ke Desa Sidorejo mengalami kendala sehingga penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa berupa uang menjadi tidak sinkron.

2.1.8. Upaya Mengatasi Hambatan Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah Desa dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa adalah:

1. Pengembangan sistem seleksi perangkat desa

Perangkat Desa yang berkualitas dan berkompeten merupakan suatu faktor penunjang keberhasilan dalam pengelolaan dana desa. Untuk mendapatkan perangkat desa yang berkualitas dan berkompeten maka diperlukan sistem seleksi yang lebih baik dan lebih ketat.

2. Pelatihan

Pelatihan dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola dana desa, pemerintah desa dapat berkonsultasi dan bertanya secara langsung terkait kesulitan yang dihadapinya. Dengan adanya pelatihan, perangkat desa dapat lebih paham, berkompeten dalam menjalankan tugasnya serta dapat mengimplementasikannya dalam pekerjaannya agar tidak dibutuhkan lagi jasa dari pihak ketiga.

3. Melakukan perencanaan pengelolaan keuangan di desa

Pengelolaan keuangan desa sebagai rangkaian kegiatan, diawali dengan kegiatan Perencanaan, yaitu penyusunan APBDesa. APBDesa yang juga ditetapkan dengan Peraturan Desa, merupakan rencana kegiatan, dalam arti mengikat Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait, untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, serta menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah tertentu yang pasti.

2.2 Kerangka Berpikir

